



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 2 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)

Syahrana Mubarokah¹, Helmawati², Shofaryanty Nurhayati Saepudin³,
Iman⁴, Anwar Abu Bakar⁵

1. Universitas Islam Nusantara Bandung, syahrnam@gmail.com
2. Universitas Islam Nusantara Bandung, helmawati.dr@gmail.com
3. Universitas Islam Nusantara Bandung, shofaryantynurhayati@gmail.com
4. Universitas Islam Nusantara Bandung, imanadpen22@gmail.com
5. Universitas Islam Nusantara Bandung, anwarabubakar@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 02, 2023

Revised : February 27, 2023

Accepted : March 16, 2023

Available online : April 28, 2023

How to Cite: Syahrana Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman and Anwar Abu Bakar (2023) "Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), p. 304=313. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.555.

Bandung City Education Office Strategic Planning for the Welfare of Teachers Non-State Civil Apparatus (ASN)

Abstract. This study aims to find out the Education Office's strategic plan for the welfare of non-ASN teachers and find out how the activities of the Bandung City Education Office program are implemented for the welfare of non-ASN teachers and what constraints are faced by the Bandung City Education Office in the welfare of non-ASN teachers in the city. Bandung. This study uses qualitative

research, with a descriptive approach. Data collection uses three methods, namely interviews, observation and documentation (documents or text). The results of the study found 2 documents or policies that regulate the welfare of non-ASN teachers, namely the strategic plan documents for the Bandung City Education Office from 2018 to 2023 and the Bandung Mayor Regulations for 2019. Where these rules state that it is necessary to improve the quality of education by increasing the welfare or honorarium of non-teachers -ASN in the city of Bandung. Researchers can conclude that this policy increases the welfare of non ASN teachers in the city of Bandung. Because non-ASN teachers will get an honorarium according to the above policy if they have fulfilled the conditions set by the Education Office and the Mayor of Bandung. Then every non-ASN teacher will receive an honorarium every month and must report the teacher's performance in the application provided by the Bandung City Education Office. Furthermore, this policy will be supervised and fostered by the Department of Education and the Regional Inspectorate of the City of Bandung, to measure the extent to which this program is running. Punishment will also be given to teachers who are absent without explanation and teachers who are absent for more than 40% of the total attendance.

Keywords: Education Office, Teacher Welfare, Non-ASN.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rencana Strategik Dinas Pendidikan untuk mensejahterakan guru non-ASN dan mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan program Dinas Pendidikan kota Bandung dalam mensejahterakan guru non-ASN dan Kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan kota Bandung dalam mensejahterakan guru non-ASN di kota Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (dokumen atau teks). Hasil penelitian ditemukan 2 dokumen atau kebijakan yang mengatur terkait kesejahteraan guru bukan ASN yaitu dokumen rencana strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018 sampai dengan 2023 dan Peraturan Walikota Bandung tahun 2019. Dimana aturan ini menyatakan bahwa perlunya peningkatan mutu Pendidikan dengan menambah kesejahteraan atau honorarium guru non-ASN di kota Bandung. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan guru non ASN di kota Bandung. Karena guru non-ASN akan mendapatkan honorarium sesuai kebijakan di atas jika sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Walikota Bandung. Kemudian setiap guru non-ASN akan menerima honorarium setiap bulannya dan wajib melaporkan kinerja guru yang bersangkutan di aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan kota Bandung. Selanjutnya kebijakan ini akan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah Kota Bandung, untuk mengukur sejauh mana program ini berjalan. *Punishment* pun akan diberikan bagi guru yang tidak hadir tanpa keterangan dan guru yang tidak hadir lebih dari 40% jumlah kehadiran.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Kesejahteraan Guru, Non-ASN.

PENDAHULUAN

Keberadaan guru sering menimbulkan berbagai pertanyaan baik secara eksistensial maupun esensial. Guru lahir dan ada semenjak manusia itu ada di muka bumi. Karena begitu manusia itu ada dalam kehidupan, sesungguhnya proses pendidikan itu terjadi. Proses pendidikan dalam arti proses internalisasi dan sosialisasi suatu nilai dari orang dewasa kepada orang yang dianggap perlu menerima suatu nilai. Dalam pembahasan ini tentu tidak akan dibahas bagaimana proses pendidikan itu berlangsung dan bagaimana peran pendidik (guru) dalam proses tersebut dari satu zaman ke zaman lain. Tulisan ini akan difokuskan pada bagaimana peranan guru Indonesia dalam bingkai sejarah Negara Republik

Indonesia, dari masa penjajahan sampai kea lam kemerdekaan dengan berbagai situasi dan kondisi

Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun tanda pahlawan ini sering diartikan bahwa guru mengajar dengan ikhlas tanpa perlu adanya pamrih dari masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini menjadikan banyak orang yang ingin menjadi guru namun terbentur oleh pendapatan yang akan dihasilkan oleh seorang guru yang di cap bekerja dengan ikhlas dan gaji seadanya. Apalagi guru non-ASN yang tidak mendapatkan honor sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), menjadikan banyak calon guru yang mencari pekerjaan selain guru untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tugas dan tanggung jawab guru yang sangat berat tidak dapat dibandingkan dengan upah yang diterima, jasa guru tidak bisa dibandingkan dengan materi, tidak bisa balas dengan indahny untaian kata-kata mutiara, karena jasa guru tiada tara (Ottu & Tamonob, 2021). Oleh karena itu, hak-hak dan kesejahteraan guru perlu diperhitungkan dengan baik oleh pemangku kepentingan, karena guru berhak memperoleh kesejahteraan yang pantas (Maulana, 2022).

Dalam Penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan data penelitian dari Skripsi Muhammad Abdullah, yang judulnya **“Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Guru Pns Pada Jenjang SD Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul”**. Dalam skripsi ini tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS, (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat, dan (3) mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan pemerataan dan pemerataan guru PNS. Kebijakan penataan dan penyetaraan guru guru PNS pada tingkat SD di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Kepala Bagian Perencanaan Pendidikan Dasar, dan Kepala Bagian Sekolah Dasar dengan objek pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru guru PNS di tingkat SD. di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Interactive Miles dan Huberman yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penyetaraan guru PNS meliputi tiga tahapan, yaitu pengorganisasian, pemaknaan, dan penerapan. Tahap pengorganisasian berupa tim khusus dari instansi yang bertugas menganalisa data kebutuhan guru yang telah disampaikan oleh sekolah. Tahap interpretasi, dinas telah melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah terkait kebijakan yang akan diterapkan. Tahap aplikasi yaitu pihak sekolah mengumpulkan data kebutuhan guru dan diserahkan ke dinas, kemudian dari dinas yang menentukan hasil analisisnya. Faktor pendukung pelaksanaan adalah komunikasi yang baik antara dinas dan sekolah. Faktor penghambatnya adalah guru dan sekolah yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang muncul yaitu dengan membuat peraturan yang ditujukan kepada sekolah terkait pengangkatan guru honorer (Muhammad Abdullah, 2018).

Sebagai guru non-ASN, peneliti sangat memahami kondisi keuangan guru non-ASN saat ini. Terlebih bagi mereka yang berada di daerah pedesaan atau daerah tertinggal. Namun, akhir-akhir ini, peneliti mendapatkan info bahwa ada daerah yang meningkatkan mutu Pendidikan dengan mensejahterakan guru non-ASN, daerah tersebut adalah kota Bandung, provinsi Jawa Barat.

Meningkatkan kualitas dan motivasi kerja guru dengan mensejahterakan guru merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Oleh karena itu peneliti sangat ingin menggali informasi terkait perencanaan strategik Dinas Pendidikan untuk mensejahterakan guru non-ASN di kota Bandung. Hal ini lah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui perencanaan strategik Dinas Pendidikan kota Bandung dalam mensejahterakan guru non-ASN, dengan harapan banyak Dinas Pendidikan di daerah-daerah lain yang mengikuti jejak Dinas Pendidikan kota Bandung. Sehingga guru non-ASN yang berada di daerah lain, dapat merasakan kejahteraan sebagai guru yang telah menjadi salah satu pendukung pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. Adapun pendekatan dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi dokumen/teks. Metode kualitatif merupakan metode yang cocok untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai suatu keadaan atau kejadian nyata dilapangan mengenai perencanaan strategik untuk mensejahterakan Guru non ASN (Qomusuddin & Romlah, 2021).

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sumber data yang diambil adalah Rencana Strategi Dinas Pendidikan kota Bandung tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota Bandung tahun 2019 yang mendasari program dalam mensejahterakan guru non-ASN di wilayah kota Bandung.

Data yang terkumpul dianalisis dengan mengikuti model analisis interaktif (Miles & Huberman, 2014), yakni mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Proses analisis tersebut mengumpulkan data dan seluruh catatan lapangan yang telah dibuat berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data direduksi dengan data yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan dengan cara mendeskripsikan dan pada tahap akhir penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Wawancara.** Menurut Arikunto wawancara mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data penelitian. Pada wawancara, peneliti meminta supaya responden memberikan informan sesuai

dengan yang dialami, diperbuat, atau dirasakan sehari-hari dalam hal menanamkan kedisiplinan kepada anak usia dini dalam lingkungan keluarga masing-masing. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan, sehingga terjadi kontak pribadi dan melihat langsung kondisi informan (Arikunto, 2010).

2. **Observasi.** Menurut Sugiyono penelitian dimulai dengan mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang pelaksanaan dan hasil program yang dilihat dari ada atau tidaknya perkembangan usaha yang dimiliki warga belajar. Penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipan, karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017)
3. **Dokumentasi.** Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh penulis, yaitu dokumentasi. dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk rekaman dan foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin dalam buku Fiantika Feny yaitu sebagai berikut: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan (Fiantika, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data sebagai teknik pengukuran keabsahan data. Menurut Wirawan (2011: p 156), triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian untuk menjaring data/informasi. Dengan mengumpulkan dan membandingkan multipel data set satu sama lain, triangulasi membantu meniadakan ancaman bagi setiap validitas dan reliabilitas data. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode seperti yang dijelaskan oleh Moleong adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui berbagai perspektif diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Strategik

Perencanaan adalah sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Dror, 1991). Perencanaan adalah hasil pemikiran yang matang tentang sasaran dan tindakan yang berdasarkan pada beberapa metode, rencana atau logika. Perencanaan mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya.

Strategik adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah suatu organisasi perusahaan. Strategik adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*) (Drucker 2003:45). Strategik

merupakan alat filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Perencanaan strategik adalah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Perencanaan strategik mempunyai makna yang kompleks. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa berbicara mengenai perencanaan, berbicara yang berhubungan dengan masa yang akan datang, berbicara mengenai seperangkat kegiatan yang akan dilakukan, berbicara mengenai proses yang harus dilakukan secara sistematis dan berbicara mengenai hasil dari suatu tujuan tertentu.

Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “hal atau keadaan sejahtera, sedang arti sejahtera sendiri adalah aman sentosa, makmur, serba cukup”. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kompensasi yang dapat diberikan. Menurut Dessler dalam Nunung Ristiana kompensasi adalah semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka, dan mempunyai dua komponen. Ada pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus serta ada pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti uang asuransi dan uang liburan yang dibayarkan oleh majikan (Nunung Ristiana, 2022).

Guru merupakan profesi profesional di mana ia dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai seorang profesional maka tugas guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih hendaknya dapat berimbang kepada siswanya. Dalam hal ini guru hendaknya dapat meningkatkan terus kinerjanya yang merupakan modal bagi keberhasilan pendidikan (Hasibuan, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 dijelaskan bahwa: Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 UU RI No.14:2005).

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas d) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja e) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, f) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionala, g) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Pasal 7 UU RI No. 14:2005).

Lebih lanjut disebutkan bahwa: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8 UU RI No. 14:2005).

Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua pegawai mapun guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meningkatkan sikap loyalitas guru terhadap sekolah, untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat.

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan kota Bandung tahun 2018-2023 tercantum program-program prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat poin 3 yaitu, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya dalam program Dinas Pendidikan kota Bandung diambil beberapa prioritas dari program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, salah satunya yaitu meningkatkan mutu Pendidikan di kota Bandung.

Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini bekerjasama untuk memberikan honorarium tambahan bagi guru non-ASN, guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Bandung. Pencairan tambahan honorarium guru non-ASN ini akan dilakukan setiap bulan, dengan harapan semua guru non-ASN mendapatkan honorarium sesuai dengan UMK kota Bandung.

Aturan pemberian honorarium tambahan ini diatur dalam Peraturan Walikota Bandung nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru Dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Peraturan Walikota Bandung nomor 59 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru Dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil, yang isinya menjelaskan bahwa Kualifikasi penerima honorarium meliputi 1) Guru SD dan SMP minimal S1/D4 sesuai mata pelajaran, serta 2) Guru PAUD formal minimal S1/D4 dan non formal minimal SLTA atau sederajat.

Kemudian Masa kerja penerima honorarium guru non-ASN ini baik sekolah Pemerintah Daerah ataupun Yayasan wajib memiliki masa kerja minimal 2 tahun setelah SK pengangkatan sebagai guru dari Kepala Sekolah atau yayasan diberikan. Kriteria administrasi yang harus dipenuhi oleh guru non-ASN yang ingin mendapatkan honorarium peningkatan mutu adalah sebagai berikut 1) Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 2) Memiliki surat tugas dari kepala sekolah induk atau yayasan. 3) Surat Keputusan mengajar bagi guru sekolah swasta, 4) Tidak menerima Tunjangan Profesi Guru, 5) Usia tidak melebihi 60 tahun, 6) Melaksanakan pembelajaran minimal 24 jam per minggu, dan 7) Tidak belaku bagi sekolah yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam perubahan Peraturan Walikota Bandung nomor 59 dijelaskan bahwa point 4 di atas tidak berlaku jika guru penerima Tunjangan Profesi Guru dihentikan penyalurannya oleh Pemerinah sesuai aturan yang berlaku, maka berhak mendapatkan honorarium peningkatan mutu dan masuk kedalam kriteria. Adapun Tatacara pemberian honorarium peningkatan guru yaitu untuk mendapatkan honorarium peningkatan mutu, Kepala sekolah wajib mengusulkan nama-nama guru kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut 1) Surat Permohonan dari Guru yang akan menerima tamabahan honorarium, 2) Foto copi

Ijazah terakhir dan dilegalisir, 3) foto copy Surat Keputusan awal dan Surat Keputusan terakhir sebagai Guru dari Kepala Sekolah atau Yayasan, 4) Pembagian tugas mengajar, 5) Foto copy Kartu tanda Penduduk, 6) Foto copy rekening bank penerima, dan 7) Surat pertanggung jawaban mutlak dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan.

Persyaratan di atas dibuat rangkap 2 dan diusulkan ke Dinas Pendidikan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi untuk disulkan sebagai calon penerima subsidi honorarium. nama-nama guru penerima honorarium akan langsung ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian adapun besaran yang akan diterima oleh guru penerima honorarium peningkatan mutu ini terbagi kedalam beberapa klasifikasi berikut:

- 1. Klasifikasi A Sesuai UM**
 - a) Terdata dalam Data Satuan Pendidikan daerah Kota
 - b) Pendidikan S₁/D₄ linier
 - c) Masa kerja pengangkatan dari 2005 ke bawah
 - d) Minimal mengajar 24 jam
- 2. Klasifikasi B Di Bawah UMK**
 - a) Terdata dalam Data Satuan Pendidikan daerah Kota
 - b) Pendidikan S₁/D₄ linier/tidak linier
 - c) Masa kerja pengangkatan terhitung dari 31 Desember 2005
 - d) Minimal mengajar 24 jam
- 3. Klasifikasi C Di Bawah UMK**
 - a) Terdata dalam Data Satuan Pendidikan daerah Kota
 - b) Pendidikan S₁/D₄ linier/tidak linier
 - c) Masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun
 - d) Minimal mengajar 24 jam

Untuk teknis pelaksanaan pencairan honorarium guru non-ASN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut a) honorarium diberikan setiap 3 (tiga) bulan, b) honorarium dihitung semenjak tahun berjalan, c) honorarium hanya diberikan kepada guru non-ASN penerima subsidi yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Untuk mengevaluasi program ini Dinas Pendidikan dan pengelola daerah kota Bandung mewajibkan setiap guru untuk a) Melaporkan evaluasi kerja setiap bulannya, b) Melampirkan hasil beban kerja, c) Menggunakan mesin kehadiran elektronik untuk Pendidikan Formal, d) Menggunakan mesin kehadiran elektronik atau manual untuk PAUD Nonformal, dan e) Melaporkan kinerja harian.

Semua dokumen di atas wajib dilaporkan melalui aplikasi pelaporan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kota Bandung. Adapun *punishment* bagi guru yang tidak memenuhi ketentuan penerima honorarium guru bukan ASN adalah sebagai berikut a) Pengurangan honorarium sebesar 2% (dua persen) dari jumlah honor yang diterima, jika guru yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, b) Honorarium tidak dibayarkan jika guru tidak hadir melebihi 40% dari total wajib hadir.

Pemberian honorarium peningkatan mutu guru non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung ini akan dihentikan apabila a) Meninggal dunia, b) Mencapai batas usia pensiun (BUP), c) Mengundurkan diri atas permohonan sendiri, d) Diangkat menjadi ASN, e) Tidak melaksanakan tugas, f) Diberhentikan tidak dengan hormat; dan g) Berubah jenis PTK.

Kendala Rencana Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Adapun kendala yang muncul dalam mensejahterakan guru non-ASN diantaranya yaitu a) Keterbatasan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan untuk honorarium guru non-ASN, walaupun sudah ada solusi dari pemerintah daerah terkait penambahan anggaran dari APBD untuk guru meningkatkan kesejahteraan guru dan b) Jumlah jam guru dan masa kerja yang berbeda-beda di setiap satuan pendidikan, sehingga belum semua guru mendapatkan honorarium sesuai UMK.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018 sampai dengan 2023 dan Peraturan Walikota Bandung tahun 2019 yang menyatakan bahwa perlunya peningkatan mutu Pendidikan dengan menambah kesejahteraan atau honorarium guru non-ASN di kota Bandung guna meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dengan meningkatkan sikap loyalitas guru terhadap sekolah sudah berjalan dengan sangat baik.

Kebijakan ini jelas dapat meningkatkan kesejahteraan Guru non-ASN di kota Bandung, karena guru non-ASN akan mendapatkan honorarium sesuai kebijakan di atas jika sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Wali Kota Bandung. Setiap guru non-ASN akan menerima honorarium tambahan setiap bulannya sesuai UMK, tetapi jumlah UMK nya tidak merata, dikarenakan sekolah masing-masing mempunyai kebijakan yang berbeda. Setiap bulannya guru non-ASN wajib melaporkan kinerja guru di aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan kota Bandung. Selanjutnya kebijakan ini akan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah Kota Bandung.

Namun, jika guru yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, maka guru yang bersangkutan akan mendapatkan punishment. Punishment yang diterima yaitu pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah honor yang diterima atau tidak akan menerima honorarium sama sekali jika guru non-ASN tidak hadir lebih dari 40%. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamin ya Rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rojak (2022) "Manajemen Pembelajaran Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pada Madrasah Aliyah Di Kota Serang Provinsi Banten", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 290–297. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.381.
- Miles, & Huberman. (2014). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. In *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*.
- Maulana, M. F. (2022). Dampak Kesejahteraan Guru PAI Mi/SD Terhadap Kompetensi Profesional di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. *eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 42–59. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v5i2.720>
- Muhammad Abdullah. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Guru Pns Pada Jenjang Sd Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. In *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática* (Vol. 13, Issue 1).
- Nurlaela, N. (2020) "Manajemen Pengorganisasian dan Personalia (Penelitian di Madrasah Aliyah Raudlatul Muta'allimin Pangauban Pacet Kab. Bandung)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1), pp. 55–64. doi: 10.31943/afkar_journal.v3i1, January.81.
- Oktafiana Riska, Fathiyani & Musdalifah (2020). Kebijakan Kesejahteraan Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan : *Jurnal Mappesona*, 3(3),
- Ottu, M. D., & Tamonob, P. (2021). Profesi Guru adalah Misi Hidup. Penerbit Adab. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yNpVEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA80&dq=Profesi+Guru+adalah+Misi+Hidup&ots=uZMq9oAexb&sig=cK9XnwmO2ohYXQ-ob--tattsv6o&redir_esc=y#v=onepage&q=Profesi%20Guru%20adalah%20Misi%20Hidup&f=false
- Qomusuddin, I. F., & Romlah, S. (2021). *Analisis Data Kuantitatif dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0 - Ivan Fanani Qomusuddin, M.Pd., M.T., Siti Romlah, M.Ag. - Google Buku*. Deepublish.
- Syarifudin, A. (2022) "MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA MEGATREND (ANALISIS DAN KAJIAN LITERATUR)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(2), pp. 191–201. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i2.299.
- Zaenal Abidin (2021) "MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AGAMA, BUDAYA, DAN SOSIOLOGI", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1). doi: 10.31943/afkarjournal.v4i1.167